



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Rani Iswari Bin Muh. Syukur;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/22 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Saumata Indah Blok Q No.02 Kelurahan Romang Polong Kecamatan SombaOpu Kota Makassar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Muhammad Rani Iswari Bin Muh. Syukur ditangkap pada tanggal 15 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/235/VII/2023/Narkoba sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023 dan dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 18 Juli 2023 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP.KAP/235.a/VII/2023/Narkoba sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;\_

Terdakwa Muhammad Rani Iswari Bin Muh. Syukur ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH.RANI ISWARI BIN MUH.SYUKUR, *telah terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH.RANI ISWARI BIN MUH.SYUKUR dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.0000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara, dikurangkan seluruhnya dengan penahanan Terdakwa selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0789 gram dan setelah diperiksa sisanya menjadi 0,0575 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 04 Desember 2023 yang pada pokoknya yaitu memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisa yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RANI ISWARI BIN MUH.SYUKUR, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Turn Abdu Razak Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa pernah bertemu dengan Lk. RAHMAT (DPO) dan menyampaikan bahwa apabila mau membeli shabu bisa membeli shabu dari dirinya, dimana pada hari Sabtu Tanggal 15 juli 2023 sekitar jam 19.30 wita Terdakwa menuju ke rumah Lk. RAHMAT (DPO) di Desa Jenetallasa Kec. Pallangga dimana pada saat itu Terdakwa bermaksud membeli narkotika jenis shabu – shabu dimana pada saat itu Terdakwa langsung memberikan uangnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Lk. Rahmat (DPO) dan Lk. Rahmat (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, setelah mendapatkan shabu – shabu tersebut Terdakwa menuju ke tempat kerja yang berada di Warung Saung Cobek yang berada di jalan Tun Abd. Razak Kel. Romang Polong Kec. Somba Opu Kab. Gowa dimana rencana Terdakwa ingin menggunakan shabu – shabu tersebut dikamar Mess tempat kerja Tedakwa. Namun setelah tiba di Warung Saung Cobek tempat Terdakwa bekerja tiba – tiba datang petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gowa menghampiri Terdakwa melihat petugas kepolisian menghampiri Terdakwa, Terdakwa yang pada saat itu megenggam shabu – shabu tersebut langsung membuang 1 (satu) sachet shabu – shabu tersebut ke papin blok tempat disamping Terdakwa berdiri akan tetapi dilihat oleh polisi dari satuan narkoba polres gowa kemudian pada saat itu petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di tempat tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga narkotika gol 1 jenis

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Sgm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu diatas papin blok didekat Terdakwa berdiri kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dimana sebelumnya barang bukti tersebut diperolehnya dari Lk. RAHMAT (DPO) kemudian Terdakwa dan barang buktinya di bawah oleh petugas kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 3028/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh DR I Gede Suarthawan, S.Si,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0789 gram dan setelah diperiksa sisanya menjadi 0,0575 gram milik LK. MUHAMMAD RANI ISWARI BIN MUH. SYUKUR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alauddin Yusran, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Nurlin adalah anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Gowa, bersama tim polisi telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di pinggir jalan di Jalan Tun Abd. Razak, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa (depan Saung Cobek);
  - Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Nurlin sedang melakukan patroli ditempat yang diduga sering di jadikan tempat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, hingga pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di pinggir jalan di Jalan Tun Abd. Razak, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa (depan Saung Cobek), lalu Saksi dan Saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Nurlin bersama Sat Narkoba Polres Gowa yang lain melintas dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Saksi Nurlin melihat Terdakwa membuang sesuatu diatas papin blok tempat dimana Terdakwa sementara berdiri dan saat itu Saksi dan Saksi Nurlin langsung melakukan penggeledahan disamping Terdakwa yang membuang barang bukti tersebut sesaat sebelum Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa pada saat penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis shabu yang ditemukan diatas papin blok dan diakui sebagai milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis shabu di bawa ke kantor Polres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi Nurlin, di bawah sumpah, keterangannya dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa
- Bahwa Saksi dan Saksi Alauddin Yusran, S.H., adalah anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Gowa, bersama tim polisi telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di pinggir jalan di Jalan Tun Abd. Razak, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa (depan Saung Cobek);
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Alauddin Yusran, S.H., sedang melakukan patroli ditempat yang diduga sering di jadikan tempat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, hingga pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di pinggir jalan di Jalan Tun Abd. Razak, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa (depan Saung





Cobek), lalu Saksi dan Saksi Nurlin bersama Sat Narkoba Polres Gowa yang lain melintas dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Saksi Alauddin Yusran, S.H., melihat Terdakwa membuang sesuatu diatas papin blok tempat dimana Terdakwa sementara berdiri dan saat itu Saksi dan Saksi Alauddin Yusran, S.H., langsung melakukan penggeledahan disamping Terdakwa yang membuang barang bukti tersebut sesaat sebelum Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa pada saat penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis shabu yang ditemukan diatas papin blok dan diakui sebagai milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis shabu di bawa ke kantor Polres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar adanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di pinggir jalan di Jalan Tun Abd. Razak, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa (depan Saung Cobek);
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Rahmat sekitar hari Minggu sebelum Terdakwa ditangkap polisi, dan Rahmat menyampaikan apabila mau membeli sabu melalui Rahmat;
- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah Saudara Rahmat di Je'netallassa, Kecamatan Pallangga, untuk membeli Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) dan Terdakwa diberikan 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga narkotika golongan 1 jenis shabu dari Rahmat;

*Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil barang bukti tersebut Terdakwa kemudian menuju tempat kerja Terdakwa di Saung Cobek di Jalan Tun Abd. Razak, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan saat Terdakwa hendak menggunakan sabu dikamar Mess tempat kerja Terdakwa, namun tiba-tiba datang polisi lalu Terdakwa langsung panik dan membuang 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga narkoba golongan 1 jenis shabu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa diatas papin blok didekat Terdakwa berdiri didepan tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga narkoba golongan 1 jenis shabu adalah milik Terdakwa yang di beli kepada Rahmat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0789 gram dan setelah diperiksa sisanya menjadi 0,0575 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan dan membacakan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 3028/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh DR I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0789 gram dan setelah diperiksa sisanya menjadi 0,0575 gram milik LK. MUHAMMAD RANI ISWARI BIN MUH. SYUKUR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi yaitu Saksi Alauddin Yusran, S.H., dan Saksi Nurlin adalah anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Gowa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di pinggir jalan di Jalan Tun Abd. Razak, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa (depan Saung Cobek), karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa kedapatan polisi membuang barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga narkoba golongan 1 jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga narkoba golongan 1 jenis shabu dengan cara membeli kepada Rahmat seharga Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa membeli shabu tersebut lalu Terdakwa bawa dan pergi menuju tempat kerja Terdakwa di Saung Cobek di Jalan Tun Abd. Razak, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan saat Terdakwa hendak menggunakan sabu dikamar Mess tempat kerja Terdakwa, namun tiba-tiba datang polisi lalu Terdakwa langsung panik dan membuang 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga narkoba golongan 1 jenis shabu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa diatas papin blok didekat Terdakwa berdiri didepan tempat kerja Terdakwa namun dilihat oleh polisi, sehingga polisi langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga narkoba golongan 1 jenis shabu dari Rahmat, adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Sgm





- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika golongan I jenis shabu telah sesuai dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 3028/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh DR I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0789 gram dan setelah diperiksa sisanya menjadi 0,0575 gram milik LK. MUHAMMAD RANI ISWARI BIN MUH. SYUKUR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal penuntut umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum pidana untuk diberikan pertanggungjawaban pidana (*Strafrechtelijke Toe Rekening*).Unsur ini identik dengan terminologi kata barangsiapa atau *hij* dalam pengertian siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perbuatan pidana. Selain itu Unsur ini berkaitan juga dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvanbaarheid*) subjek hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab secara natural atau alami dimiliki oleh setiap manusia yang sehat secara jasmani dan rohani



atau normal, kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak normal jiwanya.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan mampu bertanggung jawab harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu;
2. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan;
3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selain dari kemampuan bertanggung jawab, unsur setiap orang ini juga ditujukan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapa yang menjadi Terdakwa untuk menghindari *Error In Persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa oleh Penuntut Umum, yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dengan berdasarkan surat dakwaan dan keterangan Saksi-Saksi yang kesemuanya menunjuk pada orang yaitu Terdakwa Muhammad Rani Iswari Bin Muh. Syukur sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidaklah mungkin terjadi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan, Majelis Hakim telah mengamati sikap Terdakwa dan keterangan-keterangan dari Terdakwa, yang ternyata selama persidangan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan menunjukkan sehat akal pikirnya, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan Tanaman" adalah unsur yang bersifat alternatif, yang di dalamnya terkandung beberapa sub unsur sehingga terpenuhinya salah satu sub unsur maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;



Menimbang, pengertian “tanpa hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, atau tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan rumusan pasal-pasal yang memuat ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah jenis narkotika sebagaimana terdaftar dalam lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna “Menguasai” adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa yang telah saling berhubungan erat dengan barang bukti dan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di pinggir jalan di Jalan Tun Abd. Razak, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa (depan Saung Cobek);



Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena polisi melihat saat Terdakwa membuang barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga narkotika golongan 1 jenis shabu sebelum Terdakwa ditangkap, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga narkotika golongan 1 jenis shabu yang Terdakwa buang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, karena Terdakwa panik dan ketakutan saat Terdakwa melihat polisi datang untuk menangkap Terdakwa, sehingga shabu tersebut ditemukan polisi tepat disamping Terdakwa berdiri dan Terdakwa telah mengakui dipersidangan kalau barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga narkotika golongan 1 jenis shabu adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga narkotika golongan 1 jenis shabu dengan cara membeli kepada Rahmat seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) dan Terdakwa diberikan 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga narkotika golongan 1 jenis shabu dari Rahmat, dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, namun belum sempat Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut, Terdakwa telah lebih dulu ditangkap polisi dan polisi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan polisi berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika golongan I jenis shabu yang diakui sebagai milik Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri, telah bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 3028/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh DR I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0789 gram dan setelah diperiksa sisanya menjadi 0,0575 gram milik LK. MUHAMMAD RANI ISWARI BIN MUH. SYUKUR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah mengakui dipersidangan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening



diduga narkoba golongan 1 jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada Rahmat seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, namun belum sempat shabu tersebut dikonsumsi, Terdakwa lebih dulu ditangkap dan polisi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkoba golongan I jenis shabu, padahal Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Dan Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidaknya tidaknya pelaku tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Jenis shabu shabu (Metamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum yang kualifikasinya yaitu "Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, telah Majelis Hakim telah pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;





Menimbang, bahwa dikarenakan ancaman pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya berupa pidana pokok penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, melainkan pula diatur pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan ini demi memenuhi rumusan tujuan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau obat terakhir, terutama karena kejahatan narkotika masuk dalam kategori *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0789 gram dan setelah diperiksa sisanya menjadi 0,0575 gram;\_

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan narkotika dan obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa ikut merusak generasi penerus negara Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rani Iswari Bin Muh. Syukur tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0789 gram dan setelah diperiksa sisanya menjadi 0,0575 gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023, oleh kami, YENNY W.,P., S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, BENYAMIN, S.H., dan RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 juga oleh YENNY W.,P., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, BENYAMIN, S.H., dan RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MUH RIDWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh INDRIANI GHAZALI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa, Terdakwa dalam persidangan ....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara on line, dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENYAMIN, S.H.

YENNY W.,P., S.H.,M.H.

RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MUH RIDWAN, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)